



## JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond :113001102072400486

Nilai Jaminan : Rp 198,750,000.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV. MITRA BONANZA, Jl. Sultan Adam Komp. Awang Sejahtera II No. 26 RT. 49 Kel. Sungai Miai Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 359 Km. 4.5 Banjarmasin** selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **TRI ANNA RAKHMAWATI, ST - Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jl. Jend. Sudirman No. 26A Hamalau Kec. Sungai Raya Telp/Fax. (0517) 21653/21866 Kandangan 71214** sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp 198,750,000.00 (**SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH**).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan **Pekerjaan Rehabilitasi Eks Ruang Inap Anak** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari **PENERIMA JAMINAN** Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : **000.2.3.2/01/PPK/EKS.IR.NA.24/RSUD-BHHB/2024, Tanggal 12 Juli 2024.**
- Surat Jaminan ini berlaku selama **184 ( SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT )** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **12 Juli 2024** sampai dengan tanggal **11 Januari 2025.**
- Jaminan ini berlaku apabila :
  - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

**CV. MITRA BONANZA**

Dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Juli 2024

Penanggung

**PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**



**AHMAD RANDIAZWAR**  
Wakil Direktur

**Erwin Subhana**  
Branch Manager

**M. Indra Rizani**  
Branch Business I Section Assi

**Note :**

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS1102I\_2 / DENDYE

**PT JASARAHARJA PUTERA**

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1394406